

**STRATEGI MEDIATOR NON HAKIM UNTUK MENCAPAI
KEBERHASILAN DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA BANGIL**

Submitted : September 2023

Revised : November 2023

Published : November 2023

Savvy Dian Faizzati

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda 'wah Pasuruan

savvy.dian18@gmail.com

Abstract: Divorce mediation in the Bangil Religious Court plays an important role in resolving domestic conflicts peacefully. This study explains the importance of mediation as an alternative to resolving disputes in court and highlights the challenges faced in the mediation process. The writing method used in this article is an in-depth literature review and analysis of mediation practices in the Bangil Religious Court. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation related to divorce mediation practices in the Bangil Religious Court. This study covers various strategies applied by non-judge mediators, including religious, psychological, beautiful past, family, and mathematical logical approaches. This study shows that the success of divorce mediation is highly dependent on the mediator's ability to apply appropriate strategies, taking into account the cultural, psychological, and social contexts of the conflicting parties. This study makes an important contribution to the development of mediation practices in the religious court environment, especially in the context of divorce.

Keywords: *Non-Judge Mediator Strategy, Divorce Mediation, Religious Court*

Abstrak: Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bangil memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara damai. Penelitian ini menjelaskan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan dan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian literatur yang mendalam dan analisis terhadap praktik mediasi di Pengadilan Agama Bangil. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait praktek mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bangil. Penelitian ini mencakup berbagai strategi yang diterapkan oleh mediator non-hakim, termasuk pendekatan agama, psikologis, masa lalu yang indah, keluarga, dan logis matematis. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi perceraian sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk menerapkan strategi-strategi yang tepat, dengan mempertimbangkan konteks budaya, psikologis, dan sosial dari para pihak yang berkonflik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan

praktik mediasi di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam konteks perceraian.

Kata Kunci: *Strategi Mediator Non Hakim, Mediasi Perceraian, Pengadilan Agama.*

A. Pendahuluan

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) telah menjadi pilihan utama dalam mengatasi konflik, termasuk dalam kasus perceraian. Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di Bangil, memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi. Banyak penelitian tentang keberhasilan mediasi perceraian di berbagai pengadilan agama di Indonesia yang diberitakan di kanal resmi milik Direktorat Jendral Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,¹ hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan peran mediator dalam mendamaikan para pihak yang bercerai di pengadilan agama, dimana mediator non hakim memainkan peran vital. Peran mediator non hakim ini menjadi semakin relevan dalam menciptakan proses mediasi yang efektif dan efisien.

Pada kenyataannya, efektivitas mediasi oleh mediator non hakim masih menghadapi berbagai tantangan. Studi oleh Malikha (2022) dalam "*Efektivitas Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA)*"² menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama tersebut masih relatif rendah, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kompetensi mediator non hakim serta minimnya pemahaman pihak yang berkonflik terhadap proses mediasi. Selain itu, realita menunjukkan bahwa banyak mediator non hakim belum memiliki sertifikasi yang memadai, yang berpengaruh terhadap kredibilitas dan kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi.³

Penelitian ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh mediator non hakim dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bangil. Pertanyaan utama

¹ "Cari - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," accessed July 24, 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/search?searchword=data+mediasi>.

² Putri Malikha, Ibnu Jazari, and Syamsu Madyan, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS IA)" 4 (2022).

³ Agustini Andriani and Susi Susanti, "Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Syntax Idea* 6, no. 3 (April 5, 2024): 1498–1506, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>.

yang hendak dijawab adalah: "Bagaimana strategi yang efektif bagi mediator non hakim dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bangil?" Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi oleh mediator non hakim.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peran mediasi dalam mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian kasus perceraian. Dengan meningkatnya kasus perceraian setiap tahunnya, diperlukan strategi yang tepat agar mediasi oleh mediator non hakim dapat berjalan efektif. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi pengadilan, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis para pihak yang berkonflik.

Berdasarkan tinjauan literatur, masih terdapat kekurangan penelitian yang mendalam mengenai strategi mediator non hakim dalam konteks mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Kebanyakan penelitian terdahulu lebih fokus pada peran mediator non hakim atau pada analisis umum tentang mediasi di pengadilan agama tanpa memperhatikan konteks spesifik di Pengadilan Agama Bangil. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi mediator non hakim dan dinamika mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bangil.

Mediasi di Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebelum para pihak bercerai.⁴ Semua pihak yang datang ke Pengadilan Agama pastinya punya niat bercerai, atau dengan kata lain tidak ada pasangan yang ingin berdamai dalam masalah rumah tangganya kemudian datang ke pengadilan agama. Fenomena tersebut tentunya menjadi tantangan bagi seorang mediator untuk bisa mendamaikan para pihak. Maka dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang seberapa efektif peran mediator, tetapi lebih focus pada bagaimana usaha dan upaya seorang mediator dalam mencapai keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bangil sehingga upaya dan strategi tersebut dapat diimplementasikan oleh mediator lain di Pengadilan Agama di Indonesia.

⁴ Malikha, Jazari, and Madyan, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS IA)."

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami strategi mediator non hakim dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bangil. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, Sedangkan analitis bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang diperoleh guna menjawab pertanyaan penelitian yaitu identifikasi strategi efektif yang digunakan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Bangil.

Adapun Metode Penggalan Data dilakukan dengan Wawancara Mendalam (In-depth Interview), Observasi Partisipatif dimana Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim, karena peneliti sendiri juga merupakan mediator non hakim di Pengadilan Agama Bangil, dan Dokumentasi, yaitu Pengumpulan dokumen terkait, seperti laporan mediasi, catatan pengadilan, dan dokumen lainnya yang relevan. Dokumen-dokumen ini memberikan data tambahan dan mendukung analisis mengenai efektivitas strategi mediasi.

Adapun penggalan data di atas dilakukan kepada 4 mediator non hakim yang berpraktik di Pengadilan Agama Bangil. Pemilihan ini didasarkan pada pengalaman dan frekuensi mereka melakukan mediasi. Dan 3 pasangan yang berpekar di pengadilan Agama Bangil dan pada proses mediasinya berhasil mencapai kesepakatan sebagian dan berhasil damai sehingga cabut perkara.

Selain wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti juga melakukan kajian literature, guna memperkaya teori yang ada tentang strategi mediator dalam mencapai keberhasilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama

Berikut adalah profil Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bangil berdasarkan SK Mediator Pengadilan Agama Bangil:

Tabel 1. Profil Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bangil⁵

No	NAMA MEDIATOR	SEJAK TAHUN	PENDIDIKAN TERAKHIR	TANGGAL LULUS	No SERTIFIKAT	SERTIFIKAT MEDIATOR DARI	TANGGAL	KETERANGAN
1	Drs. H.Zakwan Daiman,SH.,MH	Jan-15	S2 STIH jurusan Ilmu Hukum	9/14/2001	223/8-P/BP4/XII/2013	KETUA UMUM BP4 PUSAT	12/6/2013	Pensiunan Hakim
2	Drs. H.Syatibi,SH,	Jan-15	S 1 IAIN SBY Jurusan Peradilan (qodho')	1987	223/8-P/BP4/XII/2013	KETUA UMUM BP4 PUSAT	12/6/2013	Pensiunan Panitera
3	Savvy Dian Faizzati, M.HI,	Nov-16	S2 UIN MALANG Jurusan Akhwalus Syakhshiyah	3/19/2016	17/PM-IAINWS/VII I/2014	IAIN WALISONGO SEMARANG	12/6/2013	Dosen Swasta
4	Syafa'atin, SH	Mar-19	S1.U.SUNAN GIRI jurusan Ilmu Hukum	9/24/1997	072/8-P/BP4/XII/2014	KETUA UMUM BP4 PUSAT	5/5/2014	PP PTA SBY

2. Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Bangil

Sempitnya peluang yang dimiliki seorang mediator non hakim di Pengadilan Agama untuk merukunkan kembali para pihak (pasangan suami istri), menjadikan peneliti tidak hanya focus membahas hasil mediasi yang rukun dan mauu brumah tangga kembali, tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih menyoroti bagaimana strategi mediator untuk mengarahkan para pihak dalam mencapai kesepakatan diantara mereka, meskipun mereka dalam status suami istri atau tidak.

Berdasarkan ada atau tidaknya kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bermediasi, maka hasil mediasi dibagi menjadi 3 macam, antara lain:⁶ (a) Mediasi tidak berhasil, dimana para pihak yang bermediasi mempunyai pendirian masing-masing dan pendirian tersebut tidak dapat dikompromikan, sehingga tidak tercapai kesepakatan apaun dalam mediasi. (b) Mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dimana para pihak yang bercerai sama sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik, sehingga merekapun menyepakati akibat cerai yang terjadi seperti tentang nafkah iddah yang harus diberikan mantan suami, nafkah mut'ah dan nafkah anak. (c) Mediasi berhasil damai dan cabut perkara, dimana pasangan usami istri yang bermediasi sama sama ingin memperbaiki rumah

⁵ Sekertaris Mediator Pengadilan Agama Bangil, "Dokumentasi Register Mediasi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2023," n.d.

⁶ wawancara dengan sekertaris mediator Pengadilan Agama Bangil, July 15, 2024.

tangganya dan membuat kesepakatan tentang bagaimana mereka akan menempuh rumah tangga selanjutnya.

Jika dilihat dari jenisnya diatas maka keberhasilan mediasi sebagian juga merupakan prestasi mediator yang tetap harus diapresiasi meskipun pasangan suami istri yang berpekerja tidak rukun kembali. Hal ini karena dengan adanya kesepakatan terkait akibat cerai para pihak dinyatakan pisah secara baik-baik, dan dapat juga membantu hakim dalam mempercepat penyelesaian perkara perceraian.

Adapun data keberhasilan mediasi yang dicapai mediator non hakim di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2023⁷

No	BULAN	Cerai		HAD ANA H	HAR TA		POL I	D LL	JM LH	KEBERHASILAN				T.Hsl GAG AL
		TAL AK	GUG AT		BERS AMA	WA RIS				BERH ASIL	SEB AGI AN	JUM LAH	%	
1	Januari	13	27	0	0	1	0	0	41	5	11	16	39.02 %	25
2	Februari	9	5	0	1	0	0	0	15	2	7	9	60.00 %	6
3	Maret	16	11	1	0	1	1	2	32	3	10	13	40.63 %	19
4	April	4	7	1	0	0	0	2	14	3	3	6	42.86 %	8
5	Mei	13	15	0	0	1	0	0	29	2	8	10	34.48 %	19
6	Juni	12	12	0	0	0	0	3	27	2	2	4	14.81 %	23
7	Juli	12	5	0	0	1	1	1	20	1	4	5	25.00 %	15
8	Agustus	11	14	0	0	0	0	1	26	0	1	1	3.85%	25
9	Septemb er	8	12	1	0	1	0	0	22	2	0	2	9.09%	20
10	Oktober	9	12	0	0	0	0	0	21	1	0	1	4.76%	20
11	Novemb er	10	12	0	1	0	2	0	25	0	1	1	4.00%	24
12	Desemb er	4	10	0	1	0	0	0	15	1	2	3	20.00 %	12
	Jumlah	121	142	3	3	5	4	9	287	22	49	71	24.74 %	216
										7.67%	17.07 %			

Dilihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bangil cukup tinggi yaitu untuk berhasil penuh

⁷ Sekertaris Mediator Pengadilan Agama Bangil, “Dokumentasi Register Mediasi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2023.”

sebanyak 22 perkara dari total 287 (7,67%) sedangkan untuk berhasil sebagian sebanyak 49 perkara dari 287 perkara (17%). Ini merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi dan patut diteliti apa saja factor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, dan bagaimana strategi mediator dalam mencapai keberhasilan tersebut.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi

Berdasarkan kajian literature dan observasi langsung peneliti dalam praktek mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Bangil, didapatkan beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Faktor Pihak yang Berperkara

Dalam kasus perceraian, sikap dan kemauan dari pihak-pihak yang berperkara menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan mediasi. Jika para pihak tidak memiliki keinginan untuk berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka proses mediasi akan sulit tercapai. Selain itu, tingkat pemahaman para pihak terhadap proses mediasi juga mempengaruhi keberhasilannya.⁸

a) **Kesiapan mental:** Kesiapan pihak yang bercerai untuk berpartisipasi aktif dan menyelesaikan masalah secara damai sangat penting. Jika para pihak yang berperkara sudah tidak lagi memiliki niat untuk berdamai dan lebih cenderung memilih jalan perceraian, maka mediator akan menghadapi tantangan yang berat untuk mendamaikan mereka.⁹

b) **Komunikasi efektif:** Kemampuan untuk berkomunikasi secara jujur, jelas, dan terbuka adalah kunci dalam mediasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan para pihak untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara

⁸ Jelita Kristi Agape and Muhammad Rustamaji, "KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE," *Verstek* 11, no. 1 (February 28, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70780>.

⁹ Nabila Anis Dwicahyati, "Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul," September 19, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41048>.

yang dapat dipahami oleh pihak lain. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat memperkeruh situasi. Hal ini memungkinkan mediator untuk memahami akar permasalahan dan membantu para pihak menemukan solusi bersama. Komunikasi yang efektif antara para pihak merupakan faktor penting dalam mediasi perceraian.¹⁰

- c) **Fleksibilitas dan kompromi:** Kemampuan untuk berkomunikasi secara jujur, jelas, dan terbuka adalah kunci dalam mediasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan para pihak untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara yang dapat dipahami oleh pihak lain. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat memperkeruh situasi.
- d) **Kehadiran pihak yang berkepentingan:** Kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi sangat penting. Jika salah satu pihak tidak hadir, maka mediasi akan kehilangan momentum dan efektivitasnya akan terganggu.¹¹

Selain faktor dari pihak yang berperkara, keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama juga dipengaruhi oleh faktor-faktor terkait mediator dan proses mediasi itu sendiri.

2) Faktor Mediator

- a) **Keterampilan Mediator:** Seorang mediator yang kompeten harus memiliki keterampilan komunikasi, empati, dan negosiasi yang baik. Mereka harus mampu memfasilitasi diskusi,

¹⁰ Dwicahyati.

¹¹ Devi Febriyanti, "PERSPEKTIF HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES MEDIASI PERCERAIAN (STUDI PADA KASUS PERCERAIAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUKOHARJO)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 (2022).

mengelola dinamika konflik, serta membantu para pihak menemukan solusi yang mereka sepakati bersama.¹²

- b) **Ketidakberpihakan:** Mediator harus menjaga netralitas dan tidak memihak salah satu pihak. Ketidakberpihakan ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa adil dan mendapatkan perlakuan yang setara selama proses mediasi.¹³
- c) **Pengetahuan Agama dan Hukum:** Pengetahuan yang mendalam tentang hukum perceraian serta pemahaman tentang nilai-nilai agama yang dianut oleh para pihak dapat membantu mediator dalam memberikan saran yang relevan dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai mereka.¹⁴

3) Faktor Kasus dalam Perceraian

Mediasi perceraian adalah proses di mana pasangan yang ingin bercerai bekerja sama dengan mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai berbagai aspek perceraian, seperti pembagian aset, hak asuh anak, dan tunjangan. Namun, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan sifat dan latar belakang kasus perceraian. Tiga faktor utama yang seringkali menentukan kesulitan dalam proses mediasi adalah kompleksitas masalah, riwayat konflik, dan keterlibatan anak.

a) Kompleksitas Masalah

Kompleksitas masalah dalam mediasi perceraian mencakup berbagai aspek dari perceraian yang memiliki dimensi rumit dan beragam. Kompleksitas ini dapat berasal dari hal-hal seperti jumlah dan jenis aset yang harus dibagi, adanya

¹² Andriani and Susanti, "Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh."

¹³ Risa Pertiwi; Hesti Asriwandari, "PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, no. Vol. 7: Edisi I Januari-Juni 2020 (2020): 1–14.

¹⁴ Seno Wibowo Gumbira; _Haeratun, "MEDIASI MELALUI ISHLAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Efektivitas Mediasi Di Lombok Timur)," *Jurnal Privat Law*, no. Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER (2022): 361–73.

utang yang signifikan, serta masalah hak asuh anak dan pengasuhan. Misalnya, jika pasangan memiliki banyak properti, bisnis, atau investasi yang harus dievaluasi dan dibagi, proses mediasi menjadi lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hukum keuangan dan aset

Kompleksitas juga dapat muncul dari perbedaan pendapat yang tajam mengenai hal-hal mendasar, seperti nilai dan penilaian aset, atau peran masing-masing dalam pengasuhan anak. Semakin rumit permasalahan yang muncul, semakin besar tantangan yang dihadapi mediator dalam membantu pasangan mencapai kesepakatan. Hal ini karena setiap isu harus dianalisis secara detail dan diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak masing-masing pihak.

Dalam beberapa kasus, mediasi bisa gagal jika masalah terlalu kompleks untuk diselesaikan tanpa intervensi hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, mediator harus memiliki keahlian khusus dalam mengelola kasus dengan kompleksitas tinggi, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi solusi kreatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹⁵

b) Riwayat Konflik

Riwayat konflik mengacu pada sejarah perselisihan dan ketegangan antara pasangan selama hubungan mereka. Konflik yang berkepanjangan dan dipenuhi emosi negatif, seperti kemarahan, dendam, dan kebencian, dapat memperumit proses mediasi. Jika pasangan memiliki riwayat konflik yang panjang, mereka mungkin akan kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif dan tetap terbuka terhadap kompromi.¹⁶

¹⁵ Khoirul Anam, "STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN," *Yustitiabelen* 7, no. 1 (July 19, 2021): 115–27, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>.

¹⁶ Fira Amalia Sugianto and Devi Siti Hamzah Marpaung, "EFEKTIVITAS PERANAN MEDIASI DALAM UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (March 1, 2022): 51–59, <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8756>.

Mediasi yang efektif bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan. Namun, jika salah satu atau kedua pasangan masih terbawa oleh emosi negatif dari konflik masa lalu, hal ini bisa menghambat proses mediasi. Misalnya, ketidakpercayaan yang mendalam antara pasangan dapat menyebabkan kebuntuan, di mana salah satu atau kedua pihak menolak untuk mempertimbangkan solusi yang diusulkan, meskipun solusi tersebut mungkin adil dan masuk akal.¹⁷

Riwayat konflik juga dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam mediasi. Salah satu pihak mungkin merasa lebih dominan atau berusaha untuk mengontrol hasil mediasi, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proses dan keputusan yang diambil. Mediator harus memiliki keterampilan untuk mengelola konflik dan memastikan bahwa proses mediasi tetap fokus pada mencari solusi, bukan memperburuk perselisihan.

c) Keterlibatan Anak

Keterlibatan anak dalam mediasi perceraian adalah salah satu faktor paling signifikan yang dapat mempengaruhi jalannya dan hasil mediasi. Ketika anak-anak terlibat, mediasi harus mempertimbangkan aspek-aspek tambahan seperti hak asuh, pengasuhan, dan kesejahteraan emosional anak. Keputusan yang dibuat selama mediasi tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai tetapi juga pada masa depan anak-anak mereka.

Keberadaan anak dalam perceraian menambah dimensi emosional dan moral yang kompleks. Orang tua sering kali memiliki pandangan yang kuat dan terkadang berbeda tentang

¹⁷ Andi Hartawati, Sumiati Beddu, and Elvi Susanti, "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (January 31, 2022): 59–73.

apa yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mediasi menjadi lebih rumit ketika pasangan tidak sepakat tentang hak asuh anak, jadwal kunjungan, atau bagaimana pengasuhan harus dilakukan. Perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus selama proses mediasi.¹⁸

Mediator perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam mediasi benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak, yang sering kali memerlukan kompromi dari kedua belah pihak. Selain itu, mediator juga harus mempertimbangkan bagaimana anak-anak dipengaruhi oleh proses perceraian dan berusaha untuk meminimalkan dampak negatifnya. Ini mungkin melibatkan pengaturan yang fleksibel dan sensitif terhadap kebutuhan emosional anak, serta melibatkan ahli seperti psikolog anak untuk memberikan panduan tambahan.

Secara keseluruhan, keterlibatan anak dalam perceraian menuntut perhatian ekstra dan pertimbangan yang hati-hati untuk memastikan bahwa hasil mediasi tidak hanya adil bagi orang tua, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan anak-anak mereka.

b. Faktor Eksternal

- 1) **Dukungan keluarga dan sosial:** Dukungan dari keluarga dan jaringan sosial dapat memberikan dorongan moral serta panduan yang konstruktif bagi para pihak dalam proses mediasi. Ketika individu merasa didukung oleh lingkungan sosial mereka, mereka cenderung lebih tenang dan termotivasi untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- 2) **Tekanan sosial dan budaya:** seringkali mempengaruhi sikap dan keputusan dalam proses mediasi. Dalam masyarakat dengan norma sosial yang kuat, tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga atau

¹⁸ wawancara dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Bangil Ibu Syafa'atin S.H, July 18, 2024.

mengikuti adat tertentu dapat mempengaruhi cara para pihak mendekati mediasi. Budaya juga dapat membentuk persepsi tentang peran gender, kekuasaan, dan tanggung jawab, yang semuanya dapat berdampak pada hasil mediasi.¹⁹

Penting untuk diingat bahwa setiap kasus perceraian unik dan memiliki karakteristiknya sendiri. Faktor-faktor di atas dapat saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan mediasi.

4. Strategi Mediator non hakim dalam mencapai keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bangil.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah faktor mediator. Maka penting untuk mengetahui strategi atau pendekatan apa saja yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Bangil dalam mediasi perceraian, sehingga para pihak dapat berdamai dan membangun rumah tangga kembali. Berikut adalah beberapa strategi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Bangil:

- a. **Pendekatan Agama:** Mediator sering kali menggunakan nilai-nilai agama untuk memberikan perspektif moral dan etika kepada pasangan yang bersengketa. Di awal pembukaan mediasi, mediator mengajak para pihak untuk berdoa memohon petunjuk atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, dan beristighfar jika para pihak pernah melakukan dosa tapi tidak merasa. Selain berdoa mediator juga mengingatkan mereka akan komitmen pernikahan yang telah dibuat. Menguatkan mereka untuk kuat memegang janji mereka kepada Allah. Setiap rumah tangga pasti ada permasalahan. Permasalahan datang dari Allah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut juga harus meminta ke Allah. Setelah dinasehati dan diingatkan tentang nilai-nilai agama, didukung dengan masih adanya rasa

¹⁹ Ach Rois and Galuh Widitya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya,," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (December 1, 2023): 424–39, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.

sayang dari salah satu pihak (suami/istri), pihak lawan pun tersadar dan mau untuk dirujuk kembali.²⁰

Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual, yang dapat memotivasi para pihak untuk mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Ini juga bisa membantu mengarahkan keputusan yang lebih bijak, beretika, dan bertanggung jawab terhadap keluarga.

- b. **Pendekatan Psikologis:** Ini melibatkan pemahaman emosi dan psikologi masing-masing pihak, membantu mereka untuk saling memahami perasaan dan perspektif satu sama lain. Mediator memahami bahwa sejatinya setiap suami istri pasti ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Semua yang dilakukan pasangan suami istri pasti tujuannya untuk kebahagiaan rumah tangga, namun karena pemahaman dan pemikiran yang berbeda membuat salah satu pasangan tidak berpikir demikian, lalu timbul prasangka dan kecurigaan antar pasangan. Maka yang pertama perlu dilakukan adalah saling mengerti dan memahami, dan yang kedua adalah saling percaya terhadap pasangan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi konflik emosional dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog yang konstruktif. Dengan mengelola emosi negatif, para pihak dapat lebih fokus pada penyelesaian masalah secara rasional.

- c. **Pendekatan Masa Lalu yang indah:** Mediator dapat mengajak pasangan untuk mengingat kembali masa-masa baik dalam hubungan mereka, yang dapat membantu membangkitkan kembali perasaan positif dan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Mediator mengingatkan bagaimana awal dulu pertemuan mereka, kemudian hal apa yang membuat cinta itu tumbuh, betapa bahagianya perasaan seperti itu. Tidak ingin lagi kah, para pihak merasakan kebahagiaan seperti awal menikah dulu. Namun ternyata tidak semua pasangan memiliki masa lalu yang indah, tak jarang beberapa pasangan justru memiliki masa lalu yang buruk sehingga mereka merasa

²⁰ wawancara dengan mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bangil Bapak Syatibi S.H, July 16, 2024.

tidak bisa membangun masa depan yang lebih baik dengan pasangannya yang sekarang. Maka bisa dikatakan metode ini kurang tepat bagi pasangan pernikahan yang memiliki masa lalu yang buruk. Maka alternative yang bisa dilakukan mediator berusaha membuka sisi positif/kebaikan pasangan atau, kenangan indah yang pernah mereka rasakan dalam rumah tangga

Tujuannya adalah untuk membangkitkan perasaan cinta dan penghargaan yang mungkin telah memudar, yang dapat memotivasi para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang lebih damai dan penuh pengertian.²¹

- d. **Pendekatan Keluarga:** mediator mengingatkan bahwa dampak perceraian bukan hanya bagi kedua pihak, tapi juga berdampak pada anak. Bagaimana masa depan anak selanjutnya ketika orang tua berpisah? Bagaimana dampak psikologis yang terjadi kepada anak?²² Dengan mengingatkan tentang anak, kebanyakan para pihak akan terpancing secara emosional, mereka sanggup melakukan apa saja, termasuk memperbaiki rumah tangga demi kebahagiaan anak. Selain itu, Mediator dapat mengajak anggota keluarga, seperti orang tua, saudara, atau anak-anak, untuk memberikan perspektif mereka atau menjadi bagian dari diskusi. Dengan mengingatkan para pihak tentang dampak perceraian terhadap keluarga besar, mediator dapat mendorong mereka untuk mencari solusi yang mempertimbangkan kepentingan keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan anak-anak dan keluarga besar. Ini dapat membantu para pihak untuk memprioritaskan keputusan yang tidak hanya baik untuk mereka, tetapi juga untuk keluarga mereka.
- e. **Pendekatan Logis Matematis:** Mediator dapat menggunakan data, perhitungan, dan simulasi skenario untuk membantu para pihak memahami konsekuensi finansial dari berbagai keputusan. Misalnya, mediator dapat menggunakan pendekatan ini untuk menunjukkan dampak

²¹ wawancara dengan mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bangil Bapak Syatibi S.H.,

²² wawancara dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Bangil Ibu Syafa'atin S.H.,

dari pembagian aset atau pengaturan tunjangan anak secara objektif dan matematis.²³ Tujuannya adalah untuk menyediakan dasar yang rasional dan berbasis data bagi para pihak untuk membuat keputusan yang adil dan berkelanjutan secara finansial. Ini membantu mengurangi subjektivitas dan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada logika yang jelas.

Kelima strategi atau pendekatan di atas bisa divariasikan satu sama lain, atau difokuskan pada salah satu strategi, tergantung kondisi para pihak dan permasalahan yang dialami para pihak. Selain strategi yang dipakai mediator, keberhasilan mediasi juga bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya.

D. Kesimpulan

Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bangil telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan, dengan 7,67% dari total kasus berhasil mencapai kesepakatan damai dan 17% berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi meliputi kesiapan mental, komunikasi efektif, dan fleksibilitas dari pihak yang berperkara, serta keterampilan, ketidakberpihakan, dan pengetahuan agama dan hukum dari mediator. Selain itu, kompleksitas kasus, riwayat konflik, dan keterlibatan anak dalam perceraian juga memainkan peran penting dalam proses mediasi.

Strategi yang digunakan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Bangil termasuk pendekatan agama, psikologis, keluarga, masa lalu, dan logis matematis. Pendekatan agama bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual, sementara pendekatan psikologis berfokus pada pengelolaan emosi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog. Pendekatan keluarga menekankan dampak perceraian terhadap anak-anak, sedangkan pendekatan masa lalu dan logis matematis digunakan untuk membangkitkan perasaan positif dan menyediakan dasar rasional untuk keputusan yang adil. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi tidak selalu berhasil menghindari

²³ wawancara dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Bangil Ibu Syafa'atin S.H.,

perceraian, upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai tetap dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agape, Jelita Kristi, and Muhammad Rustamaji. "KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE." *Verstek* 11, no. 1 (February 28, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70780>.
- Anam, Khoirul. "STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN." *Yustitiabelen* 7, no. 1 (July 19, 2021): 115–27. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>.
- Andriani, Agustini, and Susi Susanti. "Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Syntax Idea* 6, no. 3 (April 5, 2024): 1498–1506. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>.
- "Cari - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Accessed July 24, 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/search?searchword=data+mediasi>.
- Devi Febriyanti. "PERSPEKTIF HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES MEDIASI PERCERAIAN (STUDI PADA KASUS PERCERAIAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUKOHARJO)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 (2022).
- Dwicahyati, Nabila Anis. "Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul," September 19, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41048>.
- Hartawati, Andi, Sumiati Beddu, and Elvi Susanti. "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (January 31, 2022): 59–73.
- Malikha, Putri, Ibnu Jazari, and Syamsu Madyan. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS IA)" 4 (2022).

Risa Pertiwi; Hesti Asriwandari. "PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, no. Vol. 7: Edisi I Januari-Juni 2020 (2020): 1–14.

Rois, Ach, and Galuh Widitya Qomaro. "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (December 1, 2023): 424–39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.

Sekretaris Mediator Pengadilan Agama Bangil. "Dokumentasi Register Mediasi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2023," n.d.

Seno Wibowo Gumbira; _ Haeratun. "MEDIASI MELALUI ISHLAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Efektivitas Mediasi Di Lombok Timur)." *Jurnal Privat Law*, no. Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER (2022): 361–73.

Sugianto, Fira Amalia, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "EFEKTIVITAS PERANAN MEDIASI DALAM UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (March 1, 2022): 51–59. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8756>.

wawancara dengan mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bangil Bapak Syatibi S.H, July 16, 2024.

wawancara dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Bangil Ibu Syafa'atin S.H, July 18, 2024.

wawancara dengan sekretaris mediator Pengadilan Agama Bangil, July 15, 2024.